



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perdagangan harus mencerminkan keadilan berusaha dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Pelaku Usaha untuk berusaha guna mendorong terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sektor perdagangan dianggap memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah yang belum secara maksimal dimanfaatkan sebagai sarana mendorong percepatan upaya pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui program pembinaan dan penataan secara terencana dan berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perdagangan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perdagangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, pemerintah desa dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan Barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual Barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil.
14. UKM adalah Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
18. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
19. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau Jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
21. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
22. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
23. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
24. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar rakyat, Gudang nonsistem resi Gudang, dan pusat Distribusi, untuk mendukung kelancaran arus Distribusi Barang.
25. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus Distribusi Barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan Pasar dalam negeri dan/atau Pasar luar negeri.
26. Barang kebutuhan pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
27. Barang penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.

28. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas Pasar dan mencari hubungan dagang.
29. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (organizer) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan Barang/Jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (buyer) dan pengunjung pameran (visitor) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
30. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
31. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
32. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan menyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
33. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
34. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
35. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
36. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

38. Penyedia Jasa adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Jasa.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perdagangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan Daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. pemerataan persebaran usaha;
- f. keamanan berusaha;
- g. akuntabilitas;
- h. transparansi;
- i. kemandirian;
- j. kemitraan;
- k. kemanfaatan;
- l. kesederhanaan;
- m. kenyamanan;
- n. kebersamaan; dan
- o. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Perdagangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Perdagangan;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan Perdagangan; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perdagangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perdagangan;
- b. sarana Perdagangan;
- c. Perdagangan Jasa;
- d. pelayanan perizinan;
- e. Promosi Dagang;
- f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. stabilisasi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- h. pengawasan pupuk dan *liquefied petroleum gas*;
- i. pengembangan ekspor;

- j. standarisasi dan perlindungan konsumen;
- k. Sistem Informasi Perdagangan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. ketentuan peralihan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERDAGANGAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
- c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di Daerah;
- e. memfasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan;
- f. memberikan jaminan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g. melakukan dukungan melalui kebijakan pengembangan ekspor produk Perdagangan Daerah; dan
- h. kewenangan lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SARANA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
- a. Pasar Rakyat;
 - b. Pusat Perbelanjaan;
 - c. Toko Swalayan;
 - d. toko eceran tradisional;
 - e. Gudang; dan/atau
 - f. usaha Waralaba.

- (2) Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa Pasar rakyat yang terdiri atas:
- Purwarupa Pasar Rakyat Utama; dan
 - Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
- beroperasi setiap hari;
 - memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
- Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 - beroperasi setiap hari;
 - memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 - beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 - beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

- d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan; dan/atau
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*).
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (5) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha/swasta.

Paragraf 1

Pembangunan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;

- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
- e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya; dan
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;

- b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap Barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman, melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli Barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat Daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 13

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 14

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Paragraf 2

Pengembangan, Penataan, Pembinaan dan Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat memenuhi ketentuan:
 - a. dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, pengolahan air limbah, sarana untuk difabel/disabilitas dan tempat penampungan sampah sementara; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk kajian analisis sosial ekonomi.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Pasar Rakyat utama:
 1. berada di jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kelas jalan I (satu); dan
 2. merupakan pusat Distribusi yang menampung hasil produk pertanian dan/atau peternakan yang dapat dibeli oleh para pedagang tingkat perkulakan.
 - b. Pasar Rakyat pilihan:
 1. kriteria:
 - a) Pasar Rakyat tipe A dan tipe B berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan II (dua); dan
 - b) Pasar Rakyat tipe C dan tipe D berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lokal dan kelas jalan III (tiga).

2. merupakan sarana perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari antara lain bahan kebutuhan pokok, Barang penting, sandang dan/atau Jasa.
 - c. Pasar Rakyat dengan tematik tertentu
 1. Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan III (tiga); dan
 2. merupakan Pasar dengan Barang yang diperdagangkan bersifat khusus, tematik atau spesifik tidak untuk kebutuhan pokok sehari hari.
- (5) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat utama dapat beroperasional 24 (dua puluh empat) jam dan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu dapat beroperasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - b. Pasar Rakyat pilihan, untuk kriteria:
 1. tipe A dan tipe B dapat beroperasi sebagai berikut:
 - a) Pasar pagi hari, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; atau
 - b) Pasar malam hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 2. tipe C dan tipe D dapat beroperasi sebagai Pasar pagi, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (6) Jam operasional merupakan jam buka dan jam tutup Pasar saat terjadi transaksi perdagangan, tidak termasuk persiapan, pembersihan, dan kegiatan lainnya.
- (7) Dalam kondisi bencana atau darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pasar Rakyat selain sebagaimana diatur pada ayat (4).

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik Daerah, dan/atau koperasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Paragraf 3
Kriteria dan Sistem Penjualan Barang

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola dan/atau pedagang di Pasar Rakyat diutamakan menjual Barang produksi dalam negeri.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keriteria:
- berkualitas baik;
 - memenuhi standar mutu yang baik dan sehat;
 - higienis; dan
 - harga bersaing.

Pasal 20

Sistem penjualan Barang di Pasar Rakyat menggunakan:

- mekanisme tawar menawar; dan
- transaksi tunai atau nontunai.

Paragraf 4
Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Larangan
Bagi Pengelola

Pasal 21

- (1) Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban:
- menyediakan fasilitas Pasar rakyat yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis Barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - menyediakan sarana pendukung;
 - memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas Barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan Barang dagangan bagi konsumen muslim;
 - memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;
 - menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;

- g. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - h. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, meliputi:
 1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 2. data harga bulanan Barang kebutuhan pokok;
 3. data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar dan komoditi yang dijual; dan
 4. data Barang kebutuhan pasokan Pasar.
 - i. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
 - j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - k. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;
 - l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. menaati ketentuan yang tercantum dalam perizinan berusaha.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan konsumen baik mengenai kualitas Barang, kebersihan, takaran, kemasan penyajian/penataan Barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyedian ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Pengelola Pasar harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan Barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi;
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi.

- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimaksukkan ke dalam daftar hitam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut menganai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf h angka 1 dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan menyampaikan laporan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat bertanggung jawab:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau dijual kepada pedagang dalam lingkungan area Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang antara lain:
 1. kantor pengelola;
 2. toilet (terpisah antara pria dan wanita);
 3. pos ukur ulang;
 4. pos keamanan;
 5. ruang menyusui;
 6. ruang kesehatan;
 7. ruang peribadatan;
 8. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 9. tempat parkir;
 10. ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas Pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
 11. sarana pengolahan air limbah;
 12. sarana air bersih;
 13. instalasi listrik; dan
 14. akses untuk masuk dan keluar kendaraan.
- c. Selain memenuhi ketentuan pada huruf b, Pasar Rakyat utama dan Pasar Rakyat pilihan tipe A untuk memenuhi ketentuan pengaturan SNI, antara lain:
 1. tempat penyimpanan bahan pangan basah suhu rendah/lemari pendingin;

2. area bersama/serbaguna;
 3. digitalisasi Pasar;
 4. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 5. area bongkar muat Barang dan dapat dilengkapi dengan fasilitas timbangan jembatan;
 6. akses dan fasilitas untuk disabilitas;
 7. akses untuk masuk dan keluar kendaraan terpisah; dan
 8. melakukan pengujian air bersih dan limbah cair secara berkala.
- d. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
 - e. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - f. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
 - g. menambah jumlah pasokan Barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - h. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area Pasar; dan
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat dilarang:
 - a. membangun kios yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
 - b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
 - c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut menganai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 25

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan tempat usaha atau berdagang dalam area Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam hal pedagang yang memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pasar.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun Barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan Barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan Barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;

- f. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pedagang di Pasar Rakyat dilarang:
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - d. bertempat tinggal, berada atau tidur di Pasar di luar jam operasional Pasar;
 - e. melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam Pasar;
 - f. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar;
 - g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan Barang inventaris; dan
 - h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.
- (3) Setiap Pengelola Pasar Rakyat menyusun dan menetapkan tata tertib Pasar Rakyat.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (black list).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan

Pasal 27

Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:

- a. pertokoan;
- b. mal; dan
- c. plaza.

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 28

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. area parkir sesuai hasil kajian lalu lintas;
 - b. menyediakan fasilitas umum untuk pegawai dan pengunjung yang memadai seperti toilet, mushola, ruang menyusui, sarana untuk difabel/disabilitas, dan fasilitas lainnya;
 - c. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan bersih, sehat (*higienis*), aman, dan tertib; dan
 - d. ruang publik yang nyama.
- (4) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kota.
- (5) Dalam hal rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 29

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga kesimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan UKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 1500 m (seribu lima ratus meter) yang mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Pusat Perbelanjaan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan satu dengan Pusat Perbelanjaan lain ditetapkan minimal 1.000 (seribu) meter.
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pusat Perbelanjaan yang bangunannya berintegrasi dengan Pasar Rakyat.

Paragraf 2 Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 32

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran Barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan Barang dagangan hasil produksi dalam negeri.

- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian.
- (4) Sistem penjualan Barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir.
- (5) Sistem penjualan Barang di Pusat Perbelanjaan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menunjukkan kondisi per bulan, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menaati kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk Daerah;
 - e. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya;
 - f. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemerintahan untuk penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah wajib menjaga keberlangsungan aktifitas perekonomian pada Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha

Pasal 34

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian tertulis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 35

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberdayakan Pelaku Usaha Mikro melalui kemitraan usaha sesuai ketentuan.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha;
 - c. penyediaan pasokan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitasi.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi Pelaku Usaha Mikro.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro; dan/atau

- b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Pengelola Pusat Perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam (black list).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (2) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas area Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyediaan dan/atau penawaran ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis dan pembinaan Usaha Mikro yang bermitra dengan pengelola Pusat Perbelanjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 38

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dengan Usaha Mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Jam Operasional

Pasal 40

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan usaha setiap hari ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kegiatan usaha melebihi jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam kondisi bencana, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pusat Perbelanjaan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Toko Swalayan

Pasal 41

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;

- d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- (2) Toko Swalayan sebagaimana disebut pada ayat (1) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 42

- (1) Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
- a. area parkir yang proporsional;
 - b. fasilitas yang menjamin Toko Swalayan bersih, sehat (*higienis*), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

- (5) Pelaku Usaha dapat memiliki gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain.
- (7) Lokasi pendirian Toko Swalayan didasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (8) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan.
- (10) Penetapan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga kesimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan;
 - c. jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penetapan Zonasi Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan untuk Toko Swalayan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 43

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (10) huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro;

- e. potensi penyerapan tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerja Daerah;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. rencana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 44

Pemanfaatan ruang dalam penetapan zonasi lokasi pendirian Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (10) huruf b disesuaikan dengan peraturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Daerah.

Pasal 45

- (1) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 1.500 (seribu lima ratus) meter.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk toko kelontong/eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh koperasi/perseorangan dan bukan merupakan Toko Swalayan berjejaring;
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri, apabila akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Bupati dapat menetapkan pembatasan Toko Swalayan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak antar Toko Swalayan;
 - b. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di lingkungan sekitar lokasi pendirian Toko Swalayan sesuai data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
 - c. potensi ekonomi di Daerah dan/atau lingkungan setempat;
 - d. perkembangan pemukiman baru;
 - e. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
 - f. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau

- h. operasional Toko Swalayan yang sinergi yang tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (5) Jarak antara Toko Swalayan satu dengan Toko Swalayan lain ditetapkan minimal 1.000 (seribu) meter.
- (6) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diberlakukan untuk pendirian Toko Swalayan yang baru setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (7) Pengelola Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 46

- (1) Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:
 - a. *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi.
- (2) Selain jenis Barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan dapat menjual Barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di *outlet/gerai* Toko Swalayan.

Pasal 47

- (1) Hubungan kerjasama antara Toko Swalayan dengan pemasok harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan mengenai persyaratan perdagangan (*trading term*), mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran Barang (*listing fee*) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha Mikro.
- (3) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (4) Hubungan kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (5) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (6) Untuk menjamin pelaksanaan prinsip persaingan yang sehat (*fairness*) secara tertib dan konsekuensi, Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3 Kemitraan

Pasal 48

- (1) Toko Swalayan wajib menjalin Kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha;
 - c. penyediaan pasokan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitasi.
- (4) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.
- (5) Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakti dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang.
- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi Usaha Mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, Barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan Barang beredar lainnya.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Usaha Mikro yang telah memiliki merek sendiri.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama Usaha Mikro yang memproduksi Barang.
- (5) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui penyediaan etalase/*outlet*/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai Toko Swalayan.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari Usaha Mikro.

Pasal 51

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari pemasok ke Toko Swalayan.
- (2) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok Usaha Mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok Usaha Mikro.

Pasal 52

Dalam pengembangan Kemitraan antara Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, dapat berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 53

Pelaku Usaha dapat memiliki gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produksi dalam negeri.

- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk Usaha Mikro.
- (3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko Swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual Barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.

Pasal 55

- (1) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada Toko Swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan Barang yang hanya dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko Swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sistem penjualan Barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis *minimarket* dilarang:
 - a. menjual Barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. menjual minuman beralkohol.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omzet penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.

- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro;
 - d. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. menaati kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat terlarang serta Barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - p. mencantumkan seluruh harga Barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - r. memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan/atau penduduk Daerah; dan
 - s. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan Barang dan/atau Jasa secara praktik monopoli;

- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam Gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. menjual Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
 - f. memakai tenaga kerja dibawah umur;
 - g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjual Barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan; dan
 - i. menjual Barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Jam Operasional

Pasal 57

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. *Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri:
 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 2. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

b. *Minimarket*:

1. hari Senin sampai dengan Minggu, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dikecualikan untuk *Minimarket* yang berlokasi di jaringan jalan arteri dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 2. untuk *Minimarket* yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan pegawai.
- (4) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Toko Swalayan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (5) Pengelola Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Toko Eceran Tradisional

Pasal 58

- (1) Toko eceran tradisional merupakan toko yang menjual Barang kebutuhan pokok atau sejenisnya.
- (2) Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat:
 - a. berbentuk toko, toko kelontong/pracangan, kios, dan/atau warung yang tidak berada dalam lokasi Pasar;
 - b. dikelola oleh perorangan, keluarga atau kerabat dekat dengan menggunakan pola pelayanan tradisional/tidak mandiri; dan
 - c. diklasifikasikan dalam skala Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan Pelaku Usaha toko eceran tradisional di Daerah, antara lain meliputi:
 - a. pendataan;

- b. pengembangan usaha; dan/atau
 - c. kemitraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. lokasi Pelaku Usaha;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha, dan
 - f. omzet usaha.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi fasilitasi di bidang:
- a. bidang pelayanan dan pengelolaan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang pemanfaatan teknologi.
- (6) Kemitraan antara usaha toko eceran tradisional dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup proses alih keterampilan/pengetahuan bidang pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Bagian Keenam Gudang

Pasal 59

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Gudang Tertutup; dan
 - b. Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
 1. luas diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
 1. luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau

2. kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
 1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 (empat ratus) ton.
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun dan/atau mengelola Gudang nonsistem resi Gudang yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Tanda Daftar Gudang

Pasal 60

- (1) Setiap pemilik Gudang wajib memiliki TDG dari Bupati.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Gudang digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau terjadi perubahan data informasi yang tercantum dalam TDG, maka pemegang TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan TDG.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:
 - a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
 - b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; dan
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan dan perubahan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Setiap pemilik Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang TDG wajib:
 - a. menaati ketentuan yang tercantum dalam TDG;
 - b. melaporkan kepada Bupati perihal kerjasama pengelolaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pemegang TDG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. dimaksukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sistem Pengelolaan Gudang

Pasal 62

- (1) Setiap pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang dengan sistem resi Gudang; dan
 - b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Jasa pengiriman Barang.

- (3) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. pemilik Barang;
 - b. nomor induk berusaha pemilik Barang;
 - c. jenis/kelompok Barang;
 - d. tanggal masuk Barang;
 - e. asal Barang;
 - f. jumlah Barang;
 - g. tanggal keluar Barang;
 - h. tujuan Barang; dan
 - i. sisa Barang yang tersimpan di Gudang (*stok*).
- (4) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pencatatan administrasi Gudang.
- (5) Pencatatan administrasi dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperlihatkan kepada pengawas pada saat dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pengelola Gudang merupakan Pelaku Usaha Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting wajib menyampaikan laporan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dengan lengkap dan benar secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (7) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Pelaku Usaha dengan bentuk distributor sesuai KBLI perdagangan besar.
- (8) Laporan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana ayat (6) memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:
 - a. stok awal Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
 - b. pengadaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
 - c. penyaluran Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
 - d. stok akhir Barang kebutuhan pokok dan Barang penting; dan
 - e. harga jual Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (9) Jenis Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Waralaba

Pasal 63

- (1) Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memiliki ciri khas usaha;
 - terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - memiliki standar atas pelayanan dan Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - kekayaan intelektual yang telah terdaftar.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki ciri khas usaha.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki standar atas pelayanan dan Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terpenuhi dalam hal Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
- (6) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Orang perseorangan atau badan yang melanggar pemenuhan kriteria usaha Waralaba dengan menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
- d. Pemberi Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
- e. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
- f. Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
- g. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
- h. Penerima Waralaba lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

BAB V PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 66

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada sektor perdagangan wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan, tahap operasional dan/atau komersil.
- (6) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
 - c. pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (7) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROMOSI DAGANG

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
- (2) Penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.
- (3) Pelaksanaan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk bagi Barang dan/atau Jasa yang dihasilkan oleh pedagang eceran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 68

- (1) Untuk pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan dalam Negeri, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan Produk Dalam Negeri.
- (2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui;
- promosi;
 - sosialisasi;
 - pemasaran; dan/atau
 - penerapan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilaksanakan minimal dalam bentuk:

- penyelenggaraan pameran Produk Dalam Negeri antara lain melalui kegiatan pameran dagang, pameran budaya, dan pameran pembangunan;
- penyediaan fasilitas ruang promosi secara permanen sebagai sarana untuk mempromosikan Produk Dalam Negeri yang potensial;
- penggunaan Produk Dalam Negeri pada acara pemerintahan dan/atau acara tertentu secara lokal, nasional, maupun internasional; dan
- penggunaan dan pemanfaatan fasilitas *e-commerce*.

Pasal 70

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilaksanakan minimal dalam bentuk penyediaan dan penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan dan program:
- peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - pembudayaan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
 - potensi dan keunggulan Produk Dalam Negeri serta produk unggulan nasional untuk meningkatkan perekonomian Daerah dan nasional.

- (2) Penyediaan dan/atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. media cetak berupa majalah, koran, buku, *leaflet*, pamflet, brosur, poster, dan spanduk;
 - b. media elektronik berupa televisi, radio, *billboard*, dan film;
 - c. media *online* berupa media sosial dan *e-commerce*; dan
 - d. pertemuan tatap muka berupa *workshop*, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.

Pasal 71

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dilaksanakan minimal dalam bentuk:

- a. pengembangan kemitraan usaha antara Pelaku Usaha menengah atau besar dengan pelaku UKM/IKM melalui temu usaha, forum dagang, dan misi dagang lokal;
- b. peningkatan pemasaran produk UKM/IKM melalui *private label*; dan
- c. fasilitasi mengikuti pameran baik pameran mandiri dan pameran partisipasi.

Pasal 72

Penerapan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d dilaksanakan minimal dalam bentuk:

- a. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri terutama untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa milik pemerintah dan badan usaha milik Daerah;
- b. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bagi aparatur Pemerintah Daerah dan pegawai badan usaha milik Daerah pada jam kerja dan/atau acara kedinasan; dan
- c. peningkatan penyediaan Barang dagangan Produk Dalam Negeri minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis Barang yang diperdagangkan ditingkat eceran.

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerja sama dengan dunia usaha, asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII
STABILISASI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN/ATAU
BARANG PENTING

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di Daerah dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.
- (2) Penetapan jenis Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina Pelaku Usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengelola stok dan logistik;
 - h. memfasilitasi Usaha Mikro pelaku Distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, Barang kebutuhan pokok, Barang penting dan/atau Barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
 - i. meningkatkan kelancaran arus Distribusi; dan
 - j. melakukan operasi Pasar di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN PUPUK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran *liquefied petroleum gas* bersubsidi di pangkalan yang ada di Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah membuka kanal pelaporan secara online atas pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan atas penyaluran *liquefied petroleum gas* bersubsidi di Daerah.
- (4) Tindak lanjut atas laporan dari kanal pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melibatkan apparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian dalam hal terjadi pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X PENGEMBANGAN EKSPOR

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa, produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan ekspor serta pengembangan produk berkualitas ekspor.

BAB XI STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu Metrologi Legal

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar alat timbang dan alat perlengkapan yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjamin standarisasi hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; dan
 - b. menjamin perlindungan terhadap konsumen di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;

- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima Barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 78

- (1) Tera dan tera ulang dilakukan terhadap:
 - a. alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan produksi dalam negeri; dan
 - b. alat ukur, alat takar alat timbang dan alat perlengkapan asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.

Pasal 79

- (1) Kegiatan tera dan tera ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan dan/atau pemasangan dengan tanda tera atau pemberian surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebelum dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan dengan tanda tera.
- (3) Pengujian terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, pembubuhan dan/atau pemasangan dengan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan syarat teknis.
- (5) Dalam hal diperlukan, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan surat keterangan hasil pengujian.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas kmetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan metrologi legal, pengawas kmetrologian dapat dibantu oleh pengamat tera.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tera, tera ulang dan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

Pasal 82

- (1) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara konsumen dan Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya berupa:
 - a. pengaduan langsung/keberatan pada Pelaku Usaha bersangkutan; dan/atau
 - b. pengaduan pada badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (3) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi perdagangan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan nuntuk kebijakan dan pengendalian perdagangan.
- (3) Untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pelaku Usaha perdagangan di Daerah wajib menyampaikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap:
 - a. pendirian/pembangunan sebelum beroperasi secara komersial; dan

- b. kegiatan usaha telah beroperasi.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. nilai investasi;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. pengelompokan KBLI; dan
 - d. nilai omzet/produksi.
- (6) Setiap Pelaku Usaha perdagangan di Daerah yang tidak menyampaikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (7) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. denda administratif;
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.
- (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perdagangan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu Barang yang diperdagangkan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Pelaku Usaha ritel dengan Pelaku Usaha Mikro;
 - c. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha perdagangan dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;
 - d. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha perdagangan dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan
 - e. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan perdagangan secara tertib dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Sebelum melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pengawasan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. operasi Pasar;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; atau
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan di bidang perdagangan minimal mengenai:
 - a. perizinan berusaha di bidang perdagangan;
 - b. perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
 - d. perizinan berusaha terkait Gudang;
 - e. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;

- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (7) Tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
 - a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
 - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
 - c. merekomendasikan pencabutan perizinan berusaha di bidang perdagangan.
- (9) Dalam hal pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, tim pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (10) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Toko Swalayan yang telah beroperasi dan perizinan yang telah diberikan, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya;
- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8 - 265 / 2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Bahwa sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial serta mendorong percepatan dalam upaya pelaksanaan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan di Daerah agar dapat berjalan dengan terarah dan berkesinambungan.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum serta kemudahan berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang perdagangan. Bahwa beberapa Perda tersebut perlu mempunyai payung hukum induk yang bersifat umum sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan di bawahnya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditetapkan payung hukum penyelenggaraan perdagangan secara umum sehingga terdapat suatu bentuk kepastian hukum dalam rangka pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan daerah dan masyarakat” adalah setiap kebijakan perdagangan dan perindustrian harus mengutamakan kepentingan Daerah dan masyarakat di Daerah di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan dan perindustrian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, Pelaku Usaha lainnya serta perusahaan industri untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa dilakukan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan persebaran usaha” adalah upaya mewujudkan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan dan perindustrian, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan dan perindustrian hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian harus terbuka kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perdagangan dan perindustrian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dan perindustrian dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta Usaha Mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah Daerah dan swasta.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan dan perindustrian harus bermanfaat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha atau perusahaan industri serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian harus dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, perusahaan industri dan masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan perdagangan dan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar Rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Toko Swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Yang dimaksud “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang diutamakan dari Usaha Mikro Daerah.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Ayat (1)
Jarak diukur dengan radius aksessibilitas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan Komersil lainnya yang memiliki pengelola untuk mengatur pemanfaatan ruang dan Pelaku Usaha di Pusat Niaga tersebut (estate management) dan memiliki aksessibilitas yang terdapat pada masing-masing fasilitas (*centered, direct, mixed*).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

- Pasal 69
 - Cukup jelas
- Pasal 70
 - Cukup jelas.
- Pasal 71
 - Cukup Jelas.
- Pasal 72
 - Cukup jelas.
- Pasal 73
 - Cukup Jelas.
- Pasal 74
 - Cukup Jelas.
- Pasal 75
 - Cukup jelas.
- Pasal 76
 - Cukup jelas.
- Pasal 77
 - Cukup Jelas.
- Pasal 78
 - Cukup jelas.
- Pasal 79
 - Cukup jelas.
- Pasal 80
 - Cukup jelas.
- Pasal 81
 - Cukup Jelas.
- Pasal 82
 - Cukup Jelas.
- Pasal 83
 - Cukup Jelas.
- Pasal 84
 - Cukup Jelas.
- Pasal 85
 - Cukup Jelas.
- Pasal 86
 - Cukup jelas.
- Pasal 87
 - Cukup jelas.
- Pasal 88
 - Cukup jelas.
- Pasal 89
 - Cukup Jelas.
- Pasal 90
 - Cukup Jelas.
- Pasal 91
 - Cukup Jelas.